



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/60/1/V.08/HK/2024**

#### **TENTANG**

### **PENERIMA PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SAWIT MELALUI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, disebutkan Dana Bagi Hasil Sawit digunakan untuk membiayai kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka implementasi perlindungan pekerja bukan penerima upah melalui Dana Bagi Hasil Sawit, perlu mengoptimalkan pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja bukan penerima upah di Provinsi Lampung secara terkoordinasi dan terpadu;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penerima Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sawit melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jamina Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  3. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung tentang Pelaksanaan Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petani/Pekebun Sawit di Provinsi Lampung Nomor : 500.15.14.2/3752/V.08/2/2024, dan Nomor : PER/464/092024;
  4. Berita Acara Validasi Data Calon Peserta Pekerja Dana Bagi Hasil Sawit Nomor : 500.15.14.2/3403/V.08/2/2024 dan BA/27/08.2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SAWIT MELALUI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menetapkan Penerima Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sawit Melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dengan nama-nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pekerja Bukan Penerima Upah yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yaitu petani/pekebun sawit.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dengan Kode Rekening 2.07.05.1.01.0003-5.1.02.05.02.0001.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 4-9-2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

9716	1811071002750006	SHODIIN	MESUJI
9717	1811070608750001	MARSIANO	MESUJI
9718	1811072203660001	BEJO	MESUJI
9719	1811071010790011	SUPRI YANTO	MESUJI
9720	1811072908500001	ILYASNI	MESUJI
9721	1811071604710001	HENDRO ARI DARMAWAN	MESUJI
9722	1811070707810005	SOFIAN HADI	MESUJI
9723	1811071508730001	Jahidu M. Firman	MESUJI
9724	1811042706820002	SAMSUDIN	MESUJI
9725	1811042309910002	DWI CAHYOSETIAWAN	MESUJI
9726	1811041011920005	WAHIDIN	MESUJI
9727	1811041111750002	SOLIKIN	MESUJI
9728	1811041207780002	WIWIN SUSILO	MESUJI
9729	1811042608740003	TUKMAN	MESUJI
9730	1811041008300002	SUPARDI	MESUJI
9731	1811041008680001	SUJKIJAN	MESUJI
9732	1811040611600001	RATINI	MESUJI
9733	1811040304890004	SUNARDI	MESUJI
9734	1811041111760001	MUSRO	MESUJI
9735	1811040310630001	DULHADI	MESUJI
9736	1811040703700001	KASUN	MESUJI
9737	1802130909800003	SUPARMAN	MESUJI
9738	1811042202660001	ZAENAL ARIFIN	MESUJI
9739	1811041405630004	PARMIN	MESUJI
9740	1811042707780005	EDI SISWANTO	MESUJI
9741	1811041005880004	BAMBANG IRAWAN	MESUJI
9742	1811041304730003	M.SURYANTORO	MESUJI
9743	1811042510800002	SUBAGIO	MESUJI
9744	1811040203830002	SUGIANTO	MESUJI
9745	1811040506540003	BENGAH	MESUJI
9746	1811041502850001	Toni Kuswoyo	MESUJI
9747	1812050702880002	AMUNG SUNARYA	MESUJI
9748	1805080203820002	TRIPRIYANTO	MESUJI
9749	1811042709830005	BIBIT	MESUJI
9750	1811041708770008	AGUS RIYANTO	MESUJI
9751	1811041212770017	DANURI	MESUJI
9752	1808010512070739	Sinton	WAY KANAN
9753	1808130107500035	Asrak	WAY KANAN
9754	1808132205560001	Kaslon	WAY KANAN
9755	1808112005430001	MUHAMAT TOHA	WAY KANAN
9756	1808111203410002	WIRYONO	WAY KANAN
9757	1808112001580003	Pahman Jamal Ramli	WAY KANAN
9758	1808070107420032	ACHMAT PAIDI	WAY KANAN
9759	1808122003480002	Oom Hidayat	WAY KANAN
9760	1808120106850001	Utama Bayu Agus Setiawan	WAY KANAN
9761	1808121201560002	Mad Ikhsan	WAY KANAN
9762	1808120401610001	Rusmini	WAY KANAN
9763	1808120305450001	Hi. MUSLIM	WAY KANAN
9764	1808120904420001	Hi. ST.ABDUL MAJID	WAY KANAN
9765	1808121902580002	SAMSUDDIN SL.	WAY KANAN
9766	1808120101540003	MAJIDA	WAY KANAN
9767	1808121708450002	ROBIKUM	WAY KANAN
9768	1808124102500001	ASLAMIAH TAHANI	WAY KANAN
9769	1808120711420001	SUTAN ULANGAN	WAY KANAN
9770	1808121505420003	Sayun	WAY KANAN
9771	1808120101560007	Dirin	WAY KANAN
9772	1808121306540000	IMAM ROJALI	WAY KANAN
9773	1808122211330001	JAPAR	WAY KANAN
9774	1808121212590053	SUBAR	WAY KANAN

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN